



No. 182/LTL-LCS/X/2022

Jakarta, 4 Oktober 2022

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lap
angan Banteng Timur 2- 4
Jakarta – 10170

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : **PT LAUTAN LUAS Tbk ("Perseroan")**
Bidang Usaha : Distribusi Bahan Kimia
Telepon : 021- 8066 0777
Alamat surat elektronik (e-mail) : info@lautan-luas.com

1.	Tanggal Kejadian	30 September 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pinjaman Kegiatan Usaha
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa terdapat perolehan kontrak penting oleh Perseroan sebagaimana diatur di Pasal 6 huruf h POJK 31/2015.</p> <p>Berikut ialah uraian atas kejadian-kejadian tersebut:</p> <p>a. Perseroan bersama-sama dengan PT Lautan Solusi Airindo ("LSA") telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (<i>Revolving</i>) No. 09/LN/SUB/LTL/22 tertanggal 30 September 2022 ("Perjanjian").</p>

	<p>b. Perjanjian ini terklasifikasi sebagai transaksi afiliasi dikarenakan LSA merupakan entitas anak Perseroan yang lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, sehingga memenuhi kriteria hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf d Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).</p> <p>Meskipun Perjanjian terklasifikasi sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, namun berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b nomor 1 POJK 42/2020 dimana Perjanjian merupakan transaksi antara Perseroan dengan LSA sebagai entitas terkendali yang lebih dari 99% saham modal LSA dimiliki oleh Perseroan, sehingga Perseroan dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 ayat (1) POJK 42/2020 .</p> <p>c. Berdasarkan Perjanjian, Perseroan memberikan pinjaman kepada LSA yang mana pinjaman tersebut bersifat pinjaman secara <i>revolving</i>.</p> <p>d. Batas maksimum pinjaman berdasarkan Perjanjian adalah Rp.5.000.000.000,-</p> <p>e. Periode Perjanjian adalah 3 tahun sejak tanggal Perjanjian, dan jatuh tempo untuk pinjaman akan ditentukan oleh Perseroan berdasarkan pemberitahuan tertulis kepada LSA.</p> <p>f. Suku bunga atas pinjaman berdasarkan Perjanjian adalah 8,25% per tahun dan Perseroan dapat mengubah bunga dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada LSA.</p> <p>g. Perjanjian ditandatangani oleh Perseroan dan LSA dikarenakan LSA memerlukan dana untuk membiayai kegiatan usahanya.</p>
--	---

PT LAUTAN LUAS Tbk

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Tidak ada.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
PT LAUTAN LUAS Tbk



Joshua C. Asari
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kadiv Penilaian Perusahaan Grup 2
3. Wali Amanat – PT Bank Mega Tbk